

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna adalah wajib percaya dan beriman kepada-Nya. Sebagai bentuk manifestasi keimanan tersebut, hendaklah manusia taat dan menjalankan segala bentuk perintah dan menjahui semua larangannya. Perintah Allah kepada manusia sebagai makhluk-Nya adalah agar manusia beribadah kepada Allah, tolong menolong dan saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Salah satu bentuk kasih dan tolong menolong yang paling sempurna antara laki-laki dan perempuan adalah melalui ikatan perkawinan, yang merupakan suatu ikatan suci yang sah menurut hukum positif dan hukum islam.<sup>2</sup>

Melalui pernikahan Allah bermaksud mengajarkan kepada manusia bagaimana mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Hal itu bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman, dan ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengasihi. Secara tidak langsung pula menekankan kepada pasangan suami istri agar menjaga keharmonisan rumah tangganya. Sehingga pernikahannya tersebut berjalan *Sakinah Mawadah Warahmah*.

---

<sup>2</sup>Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAademia, 2013), hlm 20

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ditegaskan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Tujuan umum dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka di kehidupan berumah tangga antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membantu dan melengkapi untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia dan tentram. Agama Islam sudah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah tata cara yang sesuai dengan aturan Syari’ah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan satu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami istri dan pergaulan keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik.<sup>3</sup> Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid , *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru, 1992) , hlm 370

kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>5</sup> Keduanya mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi.

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri ada tiga macam yaitu:

- (1) Hak dan kewajiban bersama suami istri adalah Hak mencintai, suami istri wajib saling mencintai, saling waris mewarisi, saling menjaga rahasia.
- (2) Hak istri sebagai kewajiban suami adalah Nafkah lahir: Sandang (pakaian), Papan (tempat tinggal), Pangan (kebutuhan pokok) dan nafkah batin, mendapatkan pendidikan agama serta pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- (3) Hak suami sebagai kewajiban istri adalah Berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 147

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 119

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak atas suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya, hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri yang dikarenakan adanya perbedaan tempat, sebab alasan-alasan dan bukti yang sah.<sup>6</sup> Hal ini menjadikan terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Seorang suami atau istri yang dipenjara atau sebagai narapidana tentu terkendala untuk berhubungan dengan keluarganya, baik itu istri/suami, anak maupun sanak saudara kecuali waktu-waktu tertentu yang telah diijinkan oleh pihak berwenang.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami atau Istri Terpidana Prespektif Ulama Nganjuk”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami atau Istri Terpidana Prespektif Ulama Nganjuk, maka penulis membatasi bahasan terkait:

---

<sup>6</sup> Ibid., hal, 225

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana warga binaan Rutan (Rumah Tahanan Negara) Nganjuk?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana perspektif ulama Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana warga binaan Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Nganjuk.
2. Mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana perspektif ulama Kabupaten Nganjuk.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga.
  - b. Sebagai acuan penelitian berikutnya
2. Kegunaan Praktik
  - a. Bagi penelitian, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan Strata satu.
  - b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta bergua untuk

pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya.

- c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum. Serta memberi informasi dan hukum mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana.
- d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang Pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri terpidana.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian tentang “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Terpidana Perspektif Ulama Nganjuk” ini maka perlu beberapa istilah sebagai berikut:

##### **1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban**

Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri

mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.<sup>7</sup>

## 2. Suami dan istri

Suami adalah pasangan dari istri, dan sebaliknya istri merupakan pasangan dari suami. Kata suami dan istri yang berkembang menjadi pasutri (pasangan suami istri) adalah kata yang sering didengar dikehidupan sehari-hari. Secara hukum dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974, bab I, pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>

## 3. Terpidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti terpidana adalah orang yang dikenai hukuman karena telah melakukan sesuatu tindak pidana,<sup>9</sup> dalam masa percobaan hukuman tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim dalam waktu itu terpidana tidak boleh melanggar syarat yang ditentukan oleh hakim. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum pada pasal 1 angka 32, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 159

<sup>8</sup> Liche Seniati Chairy, *Psikologi Suami Istri*  
<http://staff.ui.ac.id/system/files/users/liche/material/psikologisuamiistri-liche.pdf> diakses tanggal 14 November pukul 10.35 WIB.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*. <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 14 November pukul 10.51 WIB.

#### 4. Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama islam. Di Indonesia, kata ulama yang menjadi kata jama' alim umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelbihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa arab dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah*, dan sebagainya. Dalam penelitian ini Ulama yang dimaksud adalah Ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kabupaten Nganjuk.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi yaitu sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Agar penelitian ini terarah maka perlu disusun sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori perkawinan yang meliputi tentang pengertian perkawinan menurut hukum positif dan hukum agama, teori tentang dasar hukum perkawinan, teori rukun dan syarat sah perkawinan, teori hak dan kewajiban suami istri, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data, hasil penelitian, dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti serta pembahasan yang berisi fokus penelitian meliputi hak dan kewajiban suami atau istri yang terpidana perspektif ulama Nganjuk. Dan pada bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V Pembahasan, meliputi makna dan tafsiran terhadap temuan data penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan kerangka teori pada deskripsi teori untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri terpidana dan perspektif ulama Nganjuk tentang hak dan kewajiban suami atau istri terpidana.

Bab VI Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.